

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam praktiknya, berdasarkan analisis Penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.MJL, Penulis menemukan bahwa hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak Penggugat tidak disertakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan, sehingga dari putusan hukum tersebut, menurut Penulis sendiri tidak tepat berdasarkan fakta hukum, teori perlindungan saham minoritas serta tidak memenuhi aspek yuridis. Seharusnya Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, seorang Hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan mampu menghasilkan atau mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat dan sistematis, pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain.²⁵ Berdasarkan pertimbangan maupun putusan dari Majelis Hakim, menurut penulis sendiri tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, 108.

menerapkan fakta hukum secara benar atau tidak sesuai dengan aspek yuridis dan teori hukum seperti GCG dengan baik.

B. Saran

1. Dari penelitian ini berdasarkan kasus PT KIB yang mendiskriminasi pemegang saham minoritas, diakibatkan oleh celah hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, seharusnya Majelis Hakim harus mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum membuat putusan yang menerapkan fakta hukum secara benar.
2. Dari penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar setiap pemegang saham minoritas pada suatu perseroan dapat mengupayakan dan menyetujui perjanjian dengan pemegang saham mayoritas untuk sepakat mengenai pengelolaan perseroan yang memantau atau mengakomodir kepentingan pemegang saham minoritas di dalam dan di luar yang ditetapkan dalam UUPT.